



## **ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN DI DESA PEMATANG SERAI KABUPATEN LANGKAT**

**Dito Aditia Darma Nasution, Meigia Nidya Sari, Annisa Fajariah Damanik**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Sosial Sains,

Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

### **Abstrak**

Penelitian ini mengangkat fenomena efektivitas penerimaan retribusi pelayanan kebersihan di Desa Pematang Serai Kabupaten Langkat. Alasan penelitian ini dilakukan karena penerimaan retribusi pelayanan kebersihan Kabupaten Langkat pada tahun 2014 s/d 2020 masih belum maksimal dan belum dapat mencapai target yang ditetapkan setiap tahunnya sehingga perlu dilakukan riset untuk mengukur efektivitas penerimaan retribusi pelayanan kebersihan dengan analisa prinsip good governance. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan, teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas retribusi pelayanan kebersihan dari tahun 2017 s/d 2020 memiliki rata-rata 73%, berdasarkan kriteria atau indikator efektivitas maka dapat dinilai bahwa tingkat efektivitas retribusi pelayanan kebersihan termasuk dalam kategori Kurang Efektif. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance penerimaan retribusi pelayanan kebersihan belum diterapkan dengan sempurna dan masih perlu ditingkatkan.

**Kata Kunci:** Efektivitas, retribusi, pelayanan kebersihan.

### **PENDAHULUAN**

Otonomi Daerah dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

---

\*Correspondence Address : [ditoaditia@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:ditoaditia@dosen.pancabudi.ac.id)

DOI : 10.31604/jips.v10i2.2023.962-969

© 2023UM-Tapsel Press

undangan. Dalam melaksanakan otonomi daerah yang optimal, diperlukan dana yang cukup. Dana tersebut berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Daerah kabupaten/ kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi sepanjang memenuhi kriteria dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Untuk jenis-jenis retribusi diklasifikasikan dengan kriteria tertentu untuk memudahkan penerapan prinsip dasar retribusi, sehingga mencerminkan hubungan yang jelas antara tarif retribusi dengan pelayanan yang diberikan. Jenis retribusi yang memberikan sumbangan penerimaan pemerintah daerah salah satunya berasal dari retribusi pelayanan kebersihan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Pasal 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan, yang dimaksud dengan retribusi pelayanan kebersihan merupakan retribusi yang dipungut atas balas jasa masyarakat kepada Pemerintah Daerah yang telah memberikan pelayanan kebersihan. Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, merupakan proses pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :

- a. Pewadahan, pengambilan/ pengumpulan sampah dari sumbernya ke Tempat

Penampungan Sementara (TPS).

- b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan atau Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

- c. Penyediaan tempat penampungan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

*Good governance* yakni penyelenggaraan pemerintahan Negara yang bersih atau pemerintahan yang baik. Mewujudkan *good governance* dalam praktik pemerintahan sehari-hari tentu bukanlah hal yang mudah. Selain komitmen yang kuat, pemerintah perlu mengambil dan menggunakan strategi yang tepat. *Good governance* dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah dan pemerintahan akan berjalan efektif dan efisien.

Pelaksanaan *good governance* harus melibatkan seluruh komponen pemangku kepentingan baik pemerintah maupun masyarakat. *Good governance* memiliki ciri melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang baik karena akan memberikan indikasi bahwa kinerja manajemen telah membaik dan terdapat perubahan terhadap pola pikir yang kemudian memiliki pengaruh terhadap perubahan yang lebih baik. Penerapan *good governance* memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah karena memiliki fungsi untuk mengarahkan dan memberikan pedoman dalam melaksanakan aktivitasnya.

Prinsi-prinsip *good governance* adalah suatu ukuran dan karakteristik pokok dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dapat diterjemahkan secara relatif mudah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penerapan prinsip *good governance* sangat penting untuk memperbaiki ketidakberesan di dalam

suatu organisasi di setiap perusahaan ataupun instansi pemerintahan. Prinsip-prinsip *good governance* antara lain: profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektivitas, pelayanan prima, demokrasi dan partisipasi. Dengan menerapkan prinsip *good governance*, diharapkan penerimaan retribusi pelayanan kebersihan dapat berjalan efektif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kekuatan rantai besi berada pada mata rantai yang terlemah. Jika mengibaratkan sistem pemerintahan nasional sebagai rangkaian mata rantai sistem pemerintahan mulai dari pusat, daerah, dan desa, maka desa merupakan mata rantai yang terlemah. Hampir segala aspek menunjukkan betapa lemahnya kedudukan dan keberadaan desa dalam konstelasi pemerintahan. Padahal desa-lah yang menjadi pertautan terakhir dengan masyarakat yang akan membawa ke tujuan akhir yang telah digariskan sebagai cita-cita bersama (Wasistiono, 2006). Sejak masa sebelum kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan, desa selalu ditempatkan dalam posisi marginal baik oleh pemerintah maupun oleh kelompok elit perkotaan. Marginalisasi tersebut disebabkan berbagai keterbatasan yang disandang masyarakat desa, seperti tingkat pendidikan yang rata-rata masih rendah, pendapatan per kapitanya kecil, maupun fasilitas sosial yang dimilikinya.

Keterbatasan yang disandang Desa tersebut tampaknya cenderung dipertahankan (*status quo*), dengan asumsi untuk memperoleh keuntungan dari kondisi semacam itu, yaitu untuk menciptakan posisi tawar yang lemah bagi desa terhadap kekuasaan supra desa. Lebih jauh lagi secara administratif pemerintahan, desa lebih diposisikan sebagai obyek kekuasaan. Dari segi politik selama ini desa dijadikan tempat pengumpulan suara pada waktu pemilu, setelah itu dilupakan. Sedangkan secara

ekonomis, desa dipandang sebagai sumber bahan baku dan tenaga kerja yang murah.

Penyeragaman dalam pengaturan pemerintahan desa pada masa lalu telah menjadikan rendahnya partisipasi masyarakat desa dalam melaksanakan pembangunan desa dalam era otonomi saat ini. Kreativitas dan partisipasi tersebut sangatlah dibutuhkan dalam pelaksanaan otonomi desa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Secara faktual, pada perkembangannya bentuk sebagian besar desa di Indonesia pada hakekatnya sampai sekarang masih tetap merupakan kesatuan masyarakat hukum asli, dengan berlandaskan pada aturan Hukum Adat. Oleh karenanya pemerintahan desa yang lahir dari sistem hukum yang berlaku bersifat demokratis sesuai dengan filosofi terbentuknya desa dan diharapkan pemerintah desa dapat menjalankan 3 (tiga) peran utamanya yaitu: 1) sebagai struktur perantara, 2) sebagai pelayan masyarakat, dan 3) sebagai agen pembaharuan (Wasistiono, 1996).

Desa memiliki otonomi tradisional, artinya desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat. Hakekatnya otonomi desa berbeda dengan otonomi daerah. Otonomi desa merupakan otonomi yang telah ada sejak desa itu terbentuk berdasarkan adat istiadat dan tidak merupakan penyerahan dari pemerintah. Dengan demikian otonomi desa dikatakan sebagai otonomi murni. Urusan rumah tangga desa diperoleh tidak berdasarkan asas desentralisasi melainkan berdasarkan tradisi atau adat yang berlaku. Oleh karena keterbatasan sumber-sumber pembiayaan yang

sangat minim dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta kewenangannya, desa pada umumnya belum mampu melaksanakan kewenangan yang dimilikinya untuk kepentingan masyarakat secara optimal. Perimbangan dana Kabupaten/Kota kepada pemerintah desa merupakan kelanjutan proses desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota, dengan maksud mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa melalui penyediaan sumber-sumber pendapatan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan di tingkat desa berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh desa. Maka urgensi sumber pendapatan asli desa dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menggali dan meningkatkan sumber pendapatan asli desa agar dapat menunjang pelaksanaan pembangunan desa dan bagaimana menggali kontribusi pendapatan asli desa dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa.

Penerimaan retribusi pelayanan khususnya kebersihan dari tahun 2014 s/d 2020 tidak memenuhi target yang ditetapkan Pemerintah padahal volume sampah di Kabupaten Langkat kian bertambah begitu juga dengan jumlah penduduk di Kabupaten Langkat. Seharusnya penerimaan retribusi dapat mencapai target yang ditentukan. Target penerimaan retribusi semakin besar tetapi selalu tidak memenuhi target sehingga ditahun 2020, target penerimaannya diturunkan akan tetapi tetap tidak mencapai target yang ditentukan. Efektivitas retribusi pelayanan kebersihan dari tahun 2014 s/d 2017 terus mengalami penurunan dan di tahun 2018 mulai mengalami

kenaikan. Data tersebut dapat ditampilkan pada tabel 1.

**Tabel 1. Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Kebersihan T.A 2014 s/d 2020**

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2014	25.000.000.000	20.256.904.605	81,03%
2	2015	27.500.000.000	20.534.958.850	74,67 %
3	2016	27.500.000.000	19.952.511.350	72,82%
4	2017	30.500.000.000	19.221.150.650	63%
5	2018	30.500.000.000	20.542.478.300	67%
6	2019	30.500.000.000	22.718.828.950	74%
7	2020	25.000.000.000	21.783.098.250	87%

Sumber: Pemerintah Kabupaten Langkat, 2021

Berdasarkan data pada tabel 1. dapat di jelaskan bahwa penyerapan pada penerimaan retribusi pelayanan kebersihan Kabupaten Langkat pada tahun 2014 s/d 2020 masih belum maksimal dan belum dapat mencapai target yang ditetapkan setiap tahunnya.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif karena secara fundamental bergantung pada pengamatan masalah yang akan di teliti. Masalah dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana analisis dari *good governance* terhadap efektivitas penerimaan retribusi pelayanan kebersihan. Penelitian kualitatif merupakan suatu riset yang bersifat deskriptif dan lebih condong menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Dalam penelitian kualitatif, memulai penelitian dari teori menuju data dan berakhir penerimaan atau penolakan atas teori tersebut. Dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data penelitian memanfaatkan teori yang ada sebagai penjabar dan berakhir dengan teori.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pematang Serai Kabupaten Langkat. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu data penerimaan retribusi dan data pendukung lainnya yang diperoleh dari Pemerintah Desa Pematang Serai Kabupaten Langkat. Waktu penelitian dilaksanakan pada

bulan Oktober 2022 s/d Februari 2023. Untuk mendapatkan data penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam mendukung penyelesaian penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teknik Wawancara, yakni dilakukan dengan cara mewawancarai responden secara langsung untuk mengumpulkan data penelitian dalam hal ini adalah pejabat yang berwenang dalam tugas pokok dan fungsi pengelolaan retribusi di Desa Pematang Serai Kabupaten Langkat.
2. Teknik Dokumentasi, yaitu ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi dapat berupa buku-buku, laporan, peraturan-peraturan, dan laporan kegiatan. Dokumen merupakan catatan-catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara. Teknik dokumentasi mengumpulkan dokumen dan data yang diperlukan dalam penelitian.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dimana metode pembahasan permasalahan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan dan menerangkan suatu data sehingga dapat ditarik kesimpulannya untuk mencapai tujuan penelitian. Data penelitian yang telah dikumpulkan akan dilakukan pengukuran efektivitas penerimaan retribusi pelayanan kebersihan dengan analisa *prinsip good governance* di Desa Pematang Serai Kabupaten Langkat.

Analisis efektivitas merupakan analisa hubungan antara realisasi

penerimaan retribusi pelayanan kebersihan terhadap target yang telah ditentukan. Efektivitas penerimaan retribusi kebersihan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Retribusi}} \times 100$$

Apabila dalam perhitungan efektivitas retribusi pelayanan kebersihan mencapai 100% maka dapat diartikan retribusi tersebut semakin aktif. Untuk menguji keefektifitasnya kita dapat membandingkan tingkat efektivitas tahun berjalan dengan tingkat efektivitas tahun sebelumnya.

**Tabel 2. Kriteria Efektivitas Retribusi Pelayanan Kebersihan**

No	Persentase Penerimaan Retribusi	Keterangan
1	>100%	Sangat Efektif
2	90%-100%	Efektif
3	80%-90%	Cukup Efektif
4	60%-80%	Kurang Efektif
5	<60%	Tidak Efektif

Dalam menganalisis penerapan prinsip *good governance* terhadap efektivitas penerimaan retribusi pelayanan kebersihan, analisis yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan karakteristik narasumber.
2. Membandingkan teori dengan informasi yang diperoleh dari narasumber.
3. Menarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Retribusi pelayanan kebersihan merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Pasal 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan, Pemerintah Daerah bermaksud untuk memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat agar terwujud lingkungan yang bersih, sehat, tertib, aman, rapi, dan

indah. Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, merupakan proses pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :

- a. Pewadahan, Pengambilan/ Pengumpulan sampah dari sumbernya ke Tempat Penampungan Sementara (TPS).
- b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan atau tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- c. Penyediaan tempat penampungan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Yang termasuk subjek Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah setiap orang atau badan yang menerima Pelayanan Kebersihan. Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya. Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kebersihan adalah untuk menutup sebagian atau seluruh biaya jasa pelayanan kebersihan yang meliputi biaya pengadaan barang/jasa, biaya pengangkutan, biaya penyusutan dan biaya yang menyangkut tentang kebersihan untuk masyarakat.

Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya. Selain itu, efektivitas merupakan hubungan antara target yang sudah diterapkan oleh pemerintah dengan realisasi yang didapat oleh pemerintah. Tingkat efektivitas retribusi pelayanan kebersihan memiliki rata-rata 73%, berdasarkan kriteria atau indikator efektivitas maka dapat dinilai bahwa tingkat efektivitas retribusi pelayanan kebersihan termasuk dalam kategori Kurang Efektif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti

sebelumnya, tingkat efektivitas rata-rata sebesar 76% dan dikategori Kurang Efektif. Yang menjadi kendala atau penyebab dari kurang efektifnya retribusi pelayanan kebersihan dan tidak tercapainya target yang sudah ditentukan oleh pemerintah adalah :

- a. Adanya pelayanan dari pihak lain dan ada masyarakat yang tidak mau di layani. Menurut Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Langkat, masyarakat Desa Pematang Serai banyak yang menggunakan pihak selain Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Langkat untuk menangani sampahnya. Selain itu tak sedikit juga yang memilih untuk membakar sampahnya atau membuang sampah ke sungai daripada menyerahkannya kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Langkat.
- b. Tarif yang terlalu tinggi. Berdasarkan penuturan dari Kepala Seksi Retribusi Pelayanan Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Langkat, masyarakat mengaku keberatan untuk membayar retribusi karena terlalu tinggi dan ada beberapa badan/ perusahaan yang tidak lagi sanggup membayar retribusi tersebut dan memilih untuk berhenti menjadi WRS (Wajib Retribusi Sampah).
- c. Pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada tahun 2020. Pandemi COVID-19 yang terjadi pada maret 2020 membuat banyak sektor usaha yang menerima dampaknya. Pandemi ini juga berdampak pada retribusi

pelayanan kebersihan. Banyak sektor usaha yang berhenti menjadi WRS. Hal ini dikatakan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Langkat dalam wawancara, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Langkat menjelaskan bahwa ada beberapa sektor usaha yang berhenti menjadi WRS. Sekolah-sekolah dan juga Pihak Mall akibatnya, retribusi pelayanan kebersihan pada tahun 2020 tidak efektif.

*Good Governance* mendasarkan suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya dapat dipertanggung jawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. *Good Governance* tidak hanya terbatas pada birokrasi pemerintah saja, tetapi juga menyangkut masyarakat sipil yang dipresentasikan oleh organisasi nonpemerintah (LSM) dan juga menyangkut sektor swasta. Di Indonesia, istilah *Good Governance* diartikan sebagai konsep pemerintahan yang bersih, baik dan beribawa.

Dalam penerapan *Good Governance* ini, teori yang digunakan adalah teori Stewardship. Teori Stewardship merupakan bagian dari teori keagenan (Doladson dan Davis) dalam Anisa Wiludati Triani: 2017). Teori ini menjelaskan mengenai situasi management tidaklah termotivasi oleh tujuan individu akan tetapi lebih ditujukan untuk kepentingan organisasi. Konsep dasar dari teori ini adalah kepercayaan. Pemilik sumber daya mempercayai pengelola sumber daya dapat melakukan pekerjaannya dengan

baik, bertanggung jawab serta berintegritas.

Dalam Fazri (2015:269) dijelaskan bahwa prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dasarnya mengandung nilai yang bersifat objektif dan rasional apabila diterapkan dengan baik dan dapat menjadi tolak ukur pemerintahan yang baik. Dalam menjalankan prinsip ini, faktor internal dan external dalam pemerintah harus diperhatikan, yang termasuk dalam faktor internal adalah faktor yang berasal dari pemerintah itu sendiri dan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar pemerintah itu sendiri.

## SIMPULAN

Tingkat efektivitas retribusi pelayanan kebersihan dari tahun 2017 s/d 2020 memiliki rata-rata 73%, berdasarkan kriteria atau indikator efektivitas maka dapat dinilai bahwa tingkat efektivitas retribusi pelayanan kebersihan termasuk dalam kategori Kurang Efektif. Penyebab Kurang efektifnya retribusi pelayanan kebersihan adalah : 1) Adanya pelayanan dari pihak lain dan ada masyarakat yang tidak mau di layani. 2) Tarif yang terlalu tinggi akan tetapi, jadwal pengangkutan sampah tidak konsisten. 3) Pandemi Covid-19 yang masuk ke Indonesia pada tahun 2020 yang mengakibatkan ada WRS yang berhenti dan tidak lagi membayar uang retribusinya.

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* penerimaan retribusi pelayanan kebersihan belum diterapkan dengan sempurna dan masih perlu ditingkatkan agar dapat menciptakan kualitas pelayanan yang maksimal sehingga akan ada WRS baru yang tertarik.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada institusi, rekan-rekan dosen dan mahasiswa di Universitas

Pembangunan Panca Budi (UNPAB) yang telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu akuntansi sektor publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anisa W, Triani. Implementasi Good Governance Di Sub-Sub Recipient (SSR) TB-HIV Care 'Aisyiyah Kabupaten Siduarjo (Online).
- Dharu Dhaezan Sari, Hening (2021). "Pengaruh Good Governance, Komitmen Organisasi Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja OPD: Budaya Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi". (Online). Vol 10 Nomor 4.
- Fauziah, Rahmah, Ulfa (2018). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Dinas Perhubungan Kota Sukabumi (Online). Vol. 27 Nomor 2.
- Nabila (2020), Retribusi Pelayanan Kebersihan Dalam Prinsip Good Governance (Online), Vol VII Nomor 11.
- Nata, Inggriani Dkk (2018), Analisis Atas Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara, (Online), Vol III Nomor 13.
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
- Pekei, Beni. Cetakan Pertama. 2016. Konsep Dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Di Era Otonomi. Jakarta Pusat.
- Rachmawatu D Desi (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, Good Governance Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. (Online).
- Rosyada, Amrina, Ayu (2016), Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Rangka Pelayanan Publik Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kota Samarinda. (Online). Vol IV Nomor 1.
- Rasul, Sjahruddin (2009), Penerapan Good Governance Di Indonesia Salam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Online), Vol XXI Nomor 3. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalmpd/article/view/22700>
- Rull, 2014, Dinas Kebersihan Kota Medan Diduga Pungli Warga, Uang Retribusi Sampah Cekik Leher Warga, Diunduh 02 Desember 2021, <http://generasinews.blogspot.com/2014/07/sampah-menumpuk-dinas-kebersihan-kota.html>
- Sunardi et al (2019). Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas (Online). Vol 12 Nomor 2.
- Sukmawati, Franchisca (2016). "Akuntabilitas Gereja Dalam Perspektif Alkitabiah Dan Stewardship Theory". (online). Vol. 3 Nomor 4.
- Prof Dr Sugiyono. 2020. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D". Bandung. Alfabeta, Cv.
- Taushia. Permata, Sari, Iman (2020). Kajian Penerapan Prinsip Good Governance Pemerintah Kabupaten Lebak" (Online). Vol. 4. Nomor 1.
- Tomuka, Shinta (2017), Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Girian kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli), (Online)
- Timotius H Kris. 2017. "Pengantar Metodologi Penelitian: Pendekatan Manajemen Pengetahuan Untuk Perkembangan Pengetahuan". Yogyakarta. Andi.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah.